



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 2929/593.82/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HAK ATAS PELEPASAN TANAH *EX. GEMEENTE*
MAKASSAR/TANAH PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 12/V/2/DPRD/1982, Tanggal 26 Juni 1982 tentang Persetujuan Penghapusan dari Daftar Inventaris dan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dimanfaatkan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 39/S.Kep/A/VI/1983, Tanggal 4 April 1983 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang kepada rakyat atau masyarakat yang mendudukinya dengan pembayaran ganti rugi yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.3-192, Tanggal 26 April 1983 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah yang Dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.3-326, Tanggal 10 April 1991 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai/dimanfaatkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang kepada Anggota Masyarakat yang telah mendudukinya dengan pembayaran ganti rugi serta Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 56/593.83/Kep/I/2017, Tanggal 5 Januari 2017 tentang Penetapan Biaya Ganti Rugi Pelepasana Hak atas Tanah *Ex. Gemeente*/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan permintaan Pelepasan Hak Atas sebidang Tanah *Ex. Gemeente* Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 15 Desember 2022 atas nama Hj. Sadariah yang telah dilakukan penelitian serta verifikasi berkas oleh Dinas Pertanahan Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Penerima Hak atas Pelepasan Tanah *Ex. Gemeente* Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.3-192 Tanggal 26 April 1983 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai/dimanfaatkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.3-326 Tanggal 10 April 1991 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai/dimanfaatkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang kepada Anggota Masyarakat yang telah mendudukinya dengan Pembayaran Ganti Rugi;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 12/V/2/DPRD/1982 Tanggal 26 Juni 1982 tentang Persetujuan Penghapusan dari Daftar Inventaris dan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dimanfaatkan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
4. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 39/S.Kep/A/VI 1983 Tanggal 4 April 1983 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang kepada Rakyat atau Masyarakat yang mendudukinya dengan Pembayaran Ganti Rugi;
5. Keputusan Wali Kota Makassar Nomor. 56/593.83/Kep/I/2017 Tanggal 5 Januari 2017 tentang Penetapan biaya Ganti Rugi Pelepasan Hak Atas Tanah *Ex. Gemeente*/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar;
6. Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1589/594/Tahun 2021 Tanggal 10 Juni 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penerima Hak atas Pelepasan Tanah *Ex. Gemeente*/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar kepada Wakil Wali Kota Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HAK ATAS PELEPASAN TANAH *EX. GEMEENTE* MAKASSAR/TANAH PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

- KESATU : Menetapkan Penerima Hak Atas Pelepasan Tanah *Ex. Gemeente* Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar, dengan rincian sebagai berikut :
- a. nama : Hj. Sadariah.
 - b. alamat : Jalan Ujung No. 62 Makassar.
- atas Tanah *Ex. Gemeente*/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.3-192 Tanggal 26 April 1983 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Luas Tanah : 107 M².
 - b. Persil Nomor : 84 A.
 - c. Kwitansi Nomor : 82 A.
 - d. Nomor Urut SK Mendagri : 109.
 - e. Alamat : Jalan Ujung No. 84 Makassar.
 - f. Kelurahan : Parang Layang.
 - g. Kecamatan : Bontoala.
 - h. Nilai Besaran Ganti Rugi : Rp33.797.245,00
- KEDUA : Melaksanakan penghapusan sebagian/seluruhnya dari daftar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.3-192 Tanggal 26 April 1983 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan Pemerintah Kota Makassar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 Januari 2023

WAKIL WALI KOTA MAKASSAR

TTD

FATMAWATI RUSDI

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar




DANIATI